



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau 73.24.07.2018 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan belas) dengan luas wilayah 3,3334 km² (tiga koma tiga tiga tiga empat kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Laro Kecamatan Burau;
- b. sebelah timur : Desa Lera Kecamatan Wotu;

- c. sebelah barat : Desa Laro Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Lambara Harapan sebelah utara dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan huruf c, segmen batas Desa Lambara Harapan dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-06.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 37,954''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma sembilan lima empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 30,345''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma tiga empat lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Sekayu sejauh 1.577,65 m (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma enam lima meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 48,316''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh delapan koma tiga satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 28,547''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh delapan koma lima empat tujuh detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 677,73 m (enam ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 45,598''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh lima koma lima sembilan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 49,828''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat puluh sembilan koma delapan dua delapan detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 772,68 m (tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 27,963''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma sembilan enam tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 4,774''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat koma tujuh tujuh empat detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 421,46 m (empat ratus dua puluh satu koma empat enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol empat) dengan

- koordinat 2° 34' 14,812" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat belas koma delapan satu dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 3,384" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga koma tiga delapan empat detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 173,72 m (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh dua meter) hingga drainase yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 34' 13,611" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma enam satu satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 8,662" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan koma enam enam dua detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti drainase sejauh 684,93 m (enam ratus delapan puluh empat koma sembilan tiga meter) hingga drainase yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol enam) dengan koordinat 2° 33' 51,402" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh satu koma enam nol dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 10,403" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sepuluh koma empat nol tiga detik bujur timur);
- h. selanjutnya ke arah timur drainase sejauh 405,58 m (empat ratus lima koma lima delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol tujuh) dengan koordinat 2° 33' 55,626" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh lima koma enam dua enam detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,271" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma dua tujuh satu detik bujur timur); dan
- i. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 191,16 m (seratus sembilan puluh satu koma satu enam meter) hingga sungai sekayu yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 56,864" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 28,306" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma tiga nol enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Lambara Harapan sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2012-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 9,780''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma tujuh delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 22,622''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma enam dua dua detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sekayu sejauh 2.506,45 m (dua ribu lima ratus enam koma empat lima meter) hingga sungai sekayu yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 56,864''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 28,306''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma tiga nol enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Lambara Harapan sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau yang terletak TK 73.24.06.2012-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 37,954''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma sembilan lima empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 30,345''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma tiga empat lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 875,36 m (delapan ratus tujuh puluh lima koma tiga enam meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 49,480''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh sembilan koma empat delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 48,219''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat puluh delapan koma dua satu sembilan detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 1.308,61 m (seribu tiga ratus delapan koma enam satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-002 (titik kartometrik tujuh tiga

- titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 24,023''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh empat koma nol dua tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 50,623''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh koma enam dua tiga detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 118,04 m (seratus delapan belas koma nol empat meter) hingga pematang sawah sampai pada TK 73.24.06.2012-07.2018-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 24,703''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh empat koma tujuh nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 54,040''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh empat koma nol empat nol detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 125,89 m (seratus dua puluh lima koma delapan sembilan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 26,941''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh enam koma sembilan empat satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 56,787''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma tujuh delapan tujuh detik bujur timur);
 - f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 134,20 m (seratus tiga puluh empat koma dua nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 23,252''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma dua lima dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 58,397''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan tujuh detik bujur timur);
 - g. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 707,37 m (tujuh ratus tujuh koma tiga tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 17,686''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh belas koma enam delapan enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 15,244''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima belas koma dua empat empat detik bujur timur); dan
 - h. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 440,32 m (empat ratus empat puluh koma tiga dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2012-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 9,780''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 22,622''$ BT (seratus dua puluh derajat empat

puluh enam menit dua puluh dua koma enam dua dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Lambara Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lambara Harapan dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA LAMBARA HARAPAN DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



tttd

IRWAN BACHRI SYAM